



P U T U S A N

NOMOR 160/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subandi Alias Bandi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Subandi Alias Bandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Habibuddin, S.H., Rojali, S.H., Ahmad Yasir Lubis, S.H., dan Wilman Martua, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kelapa No. 3/13 Kelurahan Sialas, Medan;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 160/Pid /2020/PT MDN tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 160/Pid/2020/PT MDN, tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 160/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUBANDI Alias BANDI, pada awal bulan Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di jalan Peringgian Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanyaTerdakwa bertemu dengan saksi korban SUYANTO Alias AAN, kemudian Terdakwa membujuk rayu saksi korban untuk memberikan pakan udang merk IRAWAN kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban memberikan Terdakwa 200 (dua ratus) sak pakan udang secara bertahap dengan hargaRp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per sak.

Bahwa Terdakwa akan membayar pakan merk Irawan tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah pakan tersebut diterima oleh Terdakwa. Saksi Suyanto Alias Aan menyerahkan pakan udang merk Irawan tersebut dengan rincian pada tanggal 1 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 60 (enam puluh) sak, pada tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 8 Februari 2019 sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pada tanggal 15 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak.

Bahwasaksi SUYANTO Alias AAN bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 untuk membicarakan masalah uang pakan yang belum dibayar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang pakan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayar uang pakan udang merk Irawan tersebut kepada saksi SUYANTO Alias AAN dengan alasan sebagian pakan tersebut disalurkan Terdakwa kepada beberapa petani tambak yang ada di daerah Kecamatan Gebang belum dibayar.

Bahwa saksi SUGIANTO Alias BOKIR ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) sak dan telah dbayarkan saksi SUGIANTO Alias BOKIR kepada Terdakwa,

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 160/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ISKANTO juga ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan seluruhnya telah dibayar saksi ISKANTO kepada Terdakwa Kemudian Saksi SUYANTO Alias AAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUYANTO Alias AAN mengalami kerugian berupa 200 (dua ratus) sak pakan udang merk Irawan atau kurang lebih sebesar Rp. 77.040.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUBANDI Alias BANDI, pada awal bulan Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di jalan Peringgian Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hokum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberhutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi korban SUYANTO Alias AAN, kemudian Terdakwa membujuk rayu saksi korban untuk memberikan pakan udang merk IRAWAN kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban memberikan Terdakwa 200 (duaratus) sak pakan udang secara bertahap dengan harga Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per sak.

BahwaTerdakwa akan membayar pakan merk Irawan tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah pakan tersebut diterima oleh Terdakwa. Saksi Suyanto Alias Aan menyerahkan pakan udang merk Irawan tersebut dengan rincian pada tanggal 1 Februari 2019 sebanyak 40 (empatpuluh) sak, pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 60 (enam puluh) sak, pada tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 8 Februari 2019 sebanyak 20 (dua puluh) sak dan pada tanggal 15 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak.

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 160/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi SUYANTO Alias AAN bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 untuk membicarakan masalah uang pakan yang belum dibayar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang pakan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayar uang pakan udang merk Irawan tersebut kepada saksi SUYANTO Alias AAN dengan alasan sebagian pakan tersebut disalurkan Terdakwa kepada beberapa petani tambak yang ada di daerah Kecamatan Gebang belum dibayar. Bahwa saksi SUGIANTO Alias BOKIR ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) sak dan telah dbayarkan saksi SUGIANTO Alias BOKIR kepada Terdakwa, kemudian saksi ISKANTO juga ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan seluruhnya telah dibayar saksi ISKANTO kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SUYANTO Alias AAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUYANTO Alias AAN mengalami kerugian berupa 200 (dua ratus) sak pakan udang merk Irawan atau kurang lebih sebesar Rp. 77.040.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDI als BANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBANDI als BANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah bon faktur pembelian pakan udang merek Irawan;

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Desember 2019 Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb;

1. Menyatakan Terdakwa Subandi alias Bandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir dengan syarat khusus Terdakwa membayar kerugian Saksi Suyanto alias Aan sejumlah Rp 37.040.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dalam waktu 9 (sembilan) bulan maka Terdakwa dihukum menjalani pidana tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bon faktur pembelian pakan udang merek Irawan dikembalikan kepada Saksi Suyanto alias Aan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb tanggal 10 desember 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U15./4144/HK.01/XII/2019 pada tanggal 12 Desember 2019 dan surat pemberitahuan ke II Nomor W2.U15./205/HK.01/XII/2019 pada tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 160/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb jo Nomor 65/Akta.Pid/2019/PN Stb pada tanggal 16 Desember 2019 dan Nomor W2.U15./205/HK.01/XII/2019 kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Stabat Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Stb Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 5 Desember 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 160/Pid/2020/PT MDN



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 5 Desember 2019 Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

ARZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.